

## **PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN PAGUAT**

**2020**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POHUWATO NOMOR 74/PP.04.2-Kpt/7504/KPU-Kab/III/2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POHUWATO NOMOR 45/PP.04.2-Kpt/7504/KPU-Kab/III/2020 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN PAGUAT KABUPATEN POHUWATO UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020**

**ABSTRAK:** Bahwa dalam rangka melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 dalam upaya pencegahan penyebaran Covid-19, dan Telah ditetapkan Penundaan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pohuwato Tahun 2020 dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pohuwato Nomor 48/PL.02-Kpt/7504/KPU.Kab/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pohuwato Tahun 2020;

Bahwa untuk melaksanakan Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 285/PL.02-SD/01/KPU/III/2020 Perihal Tindak Lanjut Pelaksanaan Tahapan Pemilihan Tahun 2020 oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS), perlu dilakukan penundaan masa kerja Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pohuwato** ini adalah: Undang-undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26); Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan

Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193); Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-2019; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pohuwato Nomor 48/PL.0.2-Kpt/7504/KPU.Kab/III/2020 Tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pohuwato Tahun 2020.

**Dalam Keputusan KPU Kabupaten Gorontalo Nomor 74/PP.04.2-Kpt/7504/KPU-Kab/III/2020 diatur tentang:**

- 1. Menetapkan, Mengubah sebagian ketentuan pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pohuwato Nomor 45/PP.04.2-Kpt/7504/KPU.Kab/III/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Paguat Kabupaten Pohuwato untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020**
- 2. Menetapkan Penundaan Masa Kerja Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kecamatan Paguat Kabupaten Pohuwato;**
- 3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pohuwato Nomor 45/PP.04.2-Kpt/7504/KPU.Kab/III/2020 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Paguat Kabupaten Pohuwato untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 masih tetap berlaku sepanjang berkenaan dengan nama-nama Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kecamatan Paguat;**

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 25 Maret 2020,
- Keputusan ini terdiri dari 5 Halaman